

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi anugerah dan sinar sucinya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat selesai dan tepat waktu. Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Motif Batik Khas Blitar**” yang diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga banyaknya kepada yang terhormat, tercinta dan tersayang :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., L.L.M., SJD selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu penulis menentukan dasar berfikir, masukan kritik serta saran dalam penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Amelia Srikusuma Dewi, S.H., Mkn. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberi masukan, kritik, saran serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmunya hingga penulis sampai pada tahap penulisan skripsi ini;

6. Bapak Drs. Molan ,MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di dinas yang beliau pimpin;
7. Bapak Widyo Guntoro, MM selaku Kepala Bidang Perindustri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang telah bersedia untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dan telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Mas Adib Arifianto, Ibu Muhayati dan suami selaku pengrajin batik Djojoekosomo dan Wonokusumo yang telah bersedia memberikan informasi dan beberapa data yang penulis butuhkan untuk kelancaran skripsi;
9. Kedua orang tua penulis dan adikku Aditya Arga Widhiyasa atas limpahan kasih sayang, semangat, kerja keras dan doa yang tiada henti terucap sehingga penulis dapat memperoleh gelar kesajaraan;
10. Kakek dan nenek penulis yang telah memberi nasihat kepada penulis untuk tetap semangat dalam mejalani kehidupan dan mencapai cita-cita;
11. Aychries Vivian Constarina Riski Wardhani yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
12. Sahabatku angkatan 2010: Agung, Zaky, Bagus, Anto, Sunan, Ganjar, Haris, Rachmad, Zihan, Heny, Mira, Iis, Nabila, Analisa, dll.

13. Sahabatku kelompok ospek Judes Pactie: Farid, Edy, Dennis, All, Eka Adi, Prisa, Cynthia, Megi;
14. Kakak tingkat : Bang Noey, Mas Bahrul, Mas Fadrian, Mas Azrul, Mas Rendi, Mas Arie, Mas Arga, Mbak April, Mbak Ira, Mbak Suci, Mbak Fatma, Mbak Airin, Mas Bobby;
15. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), FKPH (Forum Kajian Dan Penulisan Hukum) tempat penulis belajar dan mengabdikan;
16. Keluarga besar Kontrakan Hukum GS Astra 1,2, 3,4 : Mas Fadrian, Habibi, Ganjar, Restu, Hilman, Aji, Arif, Kris, Diar, Bayu, Dayat, Sunan, Jadid, Azrul, Ghani, Agung, Anto, Bagus, Zaky, Rachmad,
17. Teman-teman Dharma Yowana, Peradah, dan adik-adik Pasraman Sanatana Dharma yang telah memberi inspirasi bagi penulis;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Semoga dengan segala bantuan yang telah dinikmati kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Malang, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
RINGKASAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perlindungan hukum	19
A.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
A.2 Konsep Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Batik.....	21
B.1 Sejarah Batik	21
B.2 Definisi Batik	23
B.3 Motif Batik Beserta Makna Filosofisnya	25
B.4 Jenis Batik	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	28
C.1 Sejarah Hak Cipta.....	28

C.2 Pengertian Hak Cipta.....	31
C.3 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta	32
C.4 Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta	33
D. Tinjauan Tentang <i>Folklore</i> Sebagai Kekayaan Intelektual.....	35
D.1 Pengertian <i>Folklore</i>	35
D.2 Ciri ,Fungsi dan Pembagian <i>Folklore</i>	39
D.3 Perlindungan <i>Folklore</i> Menurut Hukum Hak Cipta Di Indonesia	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis Bahan Hukum dan Data	48
E. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	52
G. Populasi dan Sampel	53
H. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data.....	55
I. Definisi Operasional	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
A.1 Gambaran Umum Kabupaten Blitar.....	58
a. Sejarah Kabupaten Blitar	58
b. Geografis Kabupaten Blitar.....	59
A.2 Gambaran Umum Batik Blitar	59
B. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Folklore</i>) Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia.....	68

B.1 Perlindungan Hukum Preventif Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Folklore</i>) Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia.....	68
B.1.1 Perlindungan Folklore Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	68
B.1.2 Perbandingan Karakteristik <i>Folklore</i> Dengan Hak Kekayaan Intelektual.....	73
B.1.3 Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Folklore</i>) di Indonesia.....	82
A. Dokumentasi Sebagai Bentuk <i>Defensive Protection</i>	87
B. Urgensi Peraturan Secara <i>Sui Generis</i> Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Folklore</i>)	96
C. Rekomendasi Kepada RUU PTEBT	101
B.2 Perlindungan Hukum Represif Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Folklore</i>) Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia.....	105
B.2.1 Perlindungan Hukum Represif Ekspresi Budaya Tradisional (<i>Folklore</i>) dalam UU No.19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta	105
B.2.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Folklore.....	114
A. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional Sebagai Sarana Menyelesaikan Sengketa Folklore Dengan Pihak Luar Negeri	116

B. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Sarana Menyelesaikan Sengketa Folklore Dengan Pihak Dalam Negeri	120
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Khas Blitar.....	122
C.1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	122
C.1.1 Penegak Hukum Dalam Upaya Perlindungan Motif Batik Khas Blitar	128
C.1.2 Sarana dan Anggaran Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Khas Blitar	130
C.1.3 Budaya Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Khas Blitar	134
C.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Khas Blitar.....	137
C.2.1 Hambatan Penegak Hukum Dalam Upaya Perlindungan Motif Batik Khas Blitar.....	137
C.2.2 Hambatan Sarana dan Anggaran Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Khas Blitar	138
C.2.3 Hambatan Budaya Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perlindungan <i>Folklore</i> Motif Batik Khas Blitar.....	140
C.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Untuk Melindungi Motif Batik Khas Blitar	143
C.3.1 Upaya Dokumentasi	143
C.3.2 Upaya Dalam Mendukung Kelangsungan Usaha.....	145

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 150
B. SARAN 151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbedaan Karakteristik HKI dengan Folklore..... 80




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Batik *Afkomstig Uit Blitar*..... 63

Gambar 4.2 Motif Batik Tulis Djodjokosomo 66

Gambar 4.3 Motif Batik Wonokusumo..... 67

Gambar 4.3 Skema Perancangan Data Base 95



DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- II. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- III. Kartu Bimbingan Skripsi
- IV. Surat Pernyataan Telah Melakuakn Penelitian
- V. Instrument Penelitian

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



RINGKASAN

Wahyu Yoga Adyadnya, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* Motif Batik Khas Blitar, Afifah Kusumadara, SH.,L.LM.,SJD.; Amelia Srikusuma Dewi, SH.Mkn.

Pada skripsi ini mengangkat permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* Motif Batik Khas Blitar. Hal tersebut dilatar belakangi kekayaan budaya tradisional dalam bentuk *folklore* salah satunya adalah motif batik mutlak harus mendapat perlindungan secara hukum. Kondisi peraturan perundang yang mengatur tentang *folklore* selama ini dipandang banyak mempunyai permasalahan dan kekurangan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan karakteristik antara *folklore* dengan HKI, yang otomatis tidak akan terakomodasinya perlindungan terhadap *folklore*. Perlunya sebuah undang-undang yang bersifat *sui generis* tentang *folklore* kemudian kembali mencuat dan diharapkan dapat segera disahkan oleh pemerintah yang saat ini masih dalam tahap RUU. Dilain sisi, berbagai macam motif batik yang dimiliki, menunjukkan Blitar juga mempunyai warisan budaya nasional yang perlu dilindungi. Tetapi sayangnya batik tulis khas yang dimiliki masyarakat blitar belum mendapatkan perhatian berupa perlindungan hukum yang memadai oleh pemerintah kabupaten blitar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk rumusan masalah yang pertama yaitu hendak menganalisis ketentuan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan rumusan masalah kedua menggunakan metode yuridis empiris karena hendak mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap motif batik khas blitar, yaitu mengamati penerapannya., hambatan serta upayanya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekurangan dalam hal normative maupun law enforcement terhadap undang-undang yang mengatur tentang *folklore* yang terdapat dalam undang-undang hak cipta. Dalam tataran normative, perlindungan hukum melalui sistem HKI sangatlah lemah dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pengetahuan tradisional atau *folklore*. Pengaturan dalam pasal yang sangat umum dan tidak mengatur secara tegas tentang sistem pembagian kewenangan tentang pengelolaan hak dari pengetahuan tradisional dan *folklore* . selain itu peraturan perundangan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tentang *folklore* masih sangat lemah. Dalam hal penerapan hukumnya (*law enforcement*) terdapat beberapa kesimpulan bahwa pengetahuan mengenai HAKI baik oleh pemerintah maupun pengrajin masih sangat rendah. Selain itu perlindungan hukum belum menjadi prioritas yang utama bagi pemerintah kabupaten blitar dalam program kerja tahunan. Selain itu, belum ada dana alokasi khusus untuk perlindungan budaya tradisional khususnya motif batik khas blitar. Upaya yang dilakuakn oleh pemerintah kabupaten blitar hingga saat ini hanya dalam bentuk pendekatan yang sifatnya bantuan. Rekomendasi untuk

pemerintah: a) segera mengesahkan RUU tentang folklore (RUUPTEBT), b) membuat database tentang folklore, c) menggunakan mekanisme alternative penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa menyangkut folklore, d) Peran aktif Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melindungi dan melestarikan motif Batik khas yang ada di Kabupaten Blitar.

ABSTRACT

Wahyu Yoga Adyadnya, Economic Civil law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2014, The Implementation of Legal Protection Towards Folklore Blitar Signature Batik Motives, Afifah Kusumadara, SH.,L.LM.,SJD.; Amelia Srikusuma Dewi, SH.Mkn.

On this paper I'm raising the issue of the Implementation of legal Protection towards folklore Blitar Signature batik motives. It is against the background of cultural heritage in the form of folklore, one of them is batik motif which needs an absolute protection by the law. The conditions of current regulations governing the conditions of folklore has been seen many problems and weaknesses. This is due to differences in characteristics between folklore with HKI, which will not automatically accommodate towards the protection against folklore. The need for a law of sui-generis nature of folklore then back sticking and is expected to be passed by the current government which until now is still in the stage of the bill (RUU). On the other hand, various kinds of batik owned by Blitar, showed that Blitar also has a national cultural heritage that absolutely needs to be protected. But unfortunately typical batik owned by Blitar society has not received attention in the form of adequate legal protection by the district government of Blitar.

This research uses normative research for the first formulation of the problem that is going to analyze the provisions of UU no. 19 of 2002 on Copyright. While the second problem formulation using empirical jurisdiction method that they aimed to learn about the implementation of the legal protection of a typical motif Batik in Blitar, which observes it's application, Barriers and efforts.

In this study it was found that there are deficiencies in terms of normative and law enforcement towards the laws governing folklore contained in copyright law. At the level of normative, legal protection through HKI system is very weak and can be said to be not in accordance with the characteristics possessed by the traditional knowledge or folklore. The settings

in the section of the regulation that is very common and do not provide specific about the authority of the management system of the division of rights and traditional knowledge and folklore. Besides that, the legislation governing the dispute settlement mechanism of folklore is still very weak. In terms of the application of the law (law enforcement), there are several conclusions that knowledge about HKI either by government and craftsmen are still very low as well. Besides that the legal protection has not been a major priority for the government of Blitar in their annual program. Moreover, there is no specific allocation of funds for the protection of traditional culture , especially the typical of signature batik motif of Blitar. Efforts that been done by the district government of Blitar that was implemented to date only in the form of assistance approach. Recommendations for government : a) immediately pass the bill (RUU) about folklore (RUUPTEBT) , b) create a database of folklore , c) use of alternative dispute resolution mechanisms to resolve disputes concerning folklore , d) The active role of Blitar District Government to protect and preserve the Blitar's signature motif of batik

